



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/45/Kept./403.408.5/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/07/Kept/403.408.5/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN & KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
PERIODE TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa memegang Jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa melekat secara fungsional (ex-officio) dalam jabatan Kepala Desa, maka perlu disesuaikan dengan masa Jabatan Kepala Desa yakni selama 8 (delapan) tahun;
 - c. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka masa bakti Tim Penggerak PKK Desa perlu disesuaikan dengan masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Keputusan

Kepala Desa Wates Nomor 188/07/Kept/403.408.5/2020 Tentang Pembentukan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Periode Tahun 2020-2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 226);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19);
9. Peraturan Desa Wates Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Wates Nomor 12 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasayarakatan Desa (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor E/001/PKK.Pst/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Perubahan Masa Bakti Ketua TP PKK Desa;
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/267/Kept./403.013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/437/Kept./403.013/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Kepala Desa Wates Nomor 188/07/Kept/403.408.5/2020 Tentang Pembentukan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Periode Tahun 2020-2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA : Mengangkat Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wates Periode Tahun 2020-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 17 Juni 2024

KEPALA DESA WATES



SUTRISNO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Camat Panekan di Panekan;

2. Ketua BPD Desa Wates Kecamatan Panekan di Wates.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/45/Kept./403.408.5/2024
Tanggal : 17 Juni 2024

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
PERIODE TAHUN 2020-2027

NO	NAMA	TTL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Sutrisno	Magetan, 20/11/1970	Pembina
2.	Sugiarti	Magetan, 20/10/1981	Ketua
3.	Ernawati	Magetan, 26/03/1976	Wakil Ketua
4.	Titik Mariati	Magetan, 01/03/1981	Sekretaris
5.	Yeni Dwi R.	Magetan, 29/01/1996	Bendahara
POKJA I (PROGRAM PENGHAYATAN & PENGAMALAN PANCASILA SERTA GOTONG ROYONG)			
1.	Winarni	Magetan, 18/02/1980	Ketua
2.	Intan Ismayanti	Magetan, 30/1/1987	Wakil Ketua
3.	Mariyati	Magetan, 29/08/1979	Sekretaris
4.	Waginah	Lampung, 02/02/1972	Bendahara
5.	Puryati	Magetan, 24/10/1977	Anggota
POKJA II (PROGRAM PENDIDIKAN & KETRAMPILAN SERTA PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI)			
1.	Titik Maryani	Magetan, 19/08/1984	Ketua
2.	Wiwit Tri Mulyani	Magetan, 29/03/1985	Wakil Anggota
3.	Inani Arofah	Sragen, 11/02/1993	Sekretaris
4.	Sarmi	Magetan 04/02/1981	Bendahara
5.	Sunarti	Kediri, 01/10/1987	Anggota
6.	Ernawati W.	Magetan, 29/04/1993	Ketua UP2K
7.	Anik Puryati	Magetan, 02/11/1980	Bendahara UP2K
POKJA III (PROGRAM PANGAN, SANDANG, PERUMAHAN & TATA LAKSANA RUMAH TANGGA)			
1.	Dwi Cahyani	Jakarta, 27/11/1990	Ketua
2.	Umiati	Magetan, 27/11/1982	Wakil Ketua
3.	Naning Yuliati	Magetan, 05/07/1992	Sekretaris
4.	Samiyati	Ngawi, 03/06/1985	Bendahara
5.	Partini	Magetan, 25/08/1982	Anggota
POKJA IV (PROGRAM KESEHATAN, KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERENCANAAN SEHAT)			
1.	Sulastri	Magetan, 14/3/1978	Ketua
2.	Laely Mei W.	Magetan, 17/05/1987	Wakil Ketua
3.	Kiswani	Magetan, 21/3/1978	Sekretaris
4.	Eni Murniasih	Ngawi, 20/11/1980	Bendahara
5.	Yatini	Magetan, 10/12/1981	Anggota

KEPALA DESA WATES

SUTRISNO